

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 26 TAHUN 2023

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU  
INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, agar dapat dilaksanakan dengan baik, cermat dan terarah serta optimal sesuai dengan kebutuhan, prioritas program dan target pencapaian indikator kinerja, maka perlu adanya Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 97).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
7. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewilayahan adalah wilayah pembangunan yang ada di kecamatan.
14. Sektoral adalah wilayah pembangunan sesuai dengan urusan kewenangan pemerintah daerah.

15. Kecamatan adalah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat dan berkedudukan sebagai perangkat daerah.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
18. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
19. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
21. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (*satu*) tahun.
27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

35. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
36. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
37. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
38. Dana Bantuan Keuangan Provinsi adalah dana yang bersumber dari APBD Provinsi, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas provinsi.
39. Celah Fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah.
40. Parameter adalah ukuran atau patokan.
41. Variabel adalah faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan.
42. Bobot adalah nilai atau mutu.
43. Nilai adalah proporsi variabel terhadap bobot sub parameter pada perhitungan PIS PD atau proporsi kategori terhadap bobot variabel pada perhitungan PIS Kecamatan dan perhitungan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK).
44. Skor adalah hasil pembagian nilai per variabel terhadap total nilai variabel pada perhitungan PIS PD atau hasil pembagian nilai kategori terhadap total nilai kategori pada perhitungan PIS Kecamatan dan perhitungan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK).
45. Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang menjadi ukuran suatu ciri tertentu.
46. Pagu Indikatif Sektorial atau PIS adalah sejumlah patokan indikatif dana yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk pembiayaan program dan kegiatan tahunan dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra / Renja Perangkat Daerah atau *top down planning* yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik

Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

47. Pagu Indikatif Kewilayahan atau PIK adalah sejumlah patokan indikatif dana yang diberikan kepada Perangkat Daerah dengan berbasis kewilayahan melalui pendekatan wilayah administratif Kecamatan dimana penentuan alokasi belanja melalui mekanisme partisipatif atau musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
48. Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PIS Dasar PD adalah Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah.
49. Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Perangkat Daerah Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
50. Pagu Belanja Rutin adalah Pagu yang dialokasikan untuk belanja rutin perangkat daerah.
51. Pagu Kinerja Layanan Kebijakan Kepala Daerah adalah Pagu yang dialokasikan untuk belanja kinerja layanan kebijakan kepala daerah;
52. Pagu Program Prioritas adalah pagu yang dialokasikan untuk program prioritas.
53. Pagu Indikatif POKIR adalah Pagu yang dialokasikan untuk mengakomodasi usulan berdasarkan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat.
54. Pagu berdasarkan Mandatori adalah Pagu wajib yang harus disediakan pemerintah daerah di dalam APBD berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
55. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan yang selanjutnya disebut PIS PD Kecamatan adalah Pagu Indikatif Sektoral setiap Kecamatan.
56. Pagu Indikatif Kewilayahan Dasar yang selanjutnya disebut PIK Dasar adalah Pagu Indikatif Kewilayahan Dasar yang diperhitungkan berdasarkan jumlah Bobot setiap Kecamatan dikali dengan alokasi PIK.
57. Pagu Indikatif Kewilayahan prestasi yang selanjutnya disebut PIK prestasi adalah Pagu Indikatif Kewilayahan yang diberikan kepada kecamatan atas prestasi atau kondisi tertentu.

58. Pagu Indikatif Kewilayahan setiap Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK setiap Kecamatan adalah Pagu Indikatif Kewilayahan setiap Kecamatan hasil penjumlahan PIK Dasar dengan PIK prestasi.
59. Alokasi PIS Dasar PD adalah Pagu Indikatif Sektoral berasal dari hasil perhitungan Belanja APBD setelah dikurangi belanja wajib mengikat dan belanja wajib spesifik sesuai peraturan perundang-undangan.
60. Alokasi PIS Dasar PD Kecamatan adalah Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah yang dialokasikan untuk Kecamatan.
61. Alokasi PIK adalah Alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan berasal dari hasil penetapan PUD.
62. Jumlah Indeks PD adalah Total Indeks Perangkat Daerah hasil perhitungan berdasarkan parameter, sub parameter dan variabel.
63. Jumlah Indeks setiap Kecamatan adalah Total Indeks setiap Kecamatan hasil perhitungan berdasarkan parameter dan variabel.
64. Jumlah Bobot setiap Kecamatan adalah total bobot setiap Kecamatan yang diperhitungkan berdasarkan bobot variabel.
65. Insentif Ibu Kota dan PKL adalah Insentif yang diberikan kepada kecamatan yang merupakan Ibukota dan kecamatan yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal.
66. Insentif Pengembangan Wilayah adalah insentif yang diberikan kepada kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lain atau provinsi lain.
67. Insentif Desa Mandiri adalah insentif yang diberikan kepada kecamatan yang memiliki Desa Mandiri di wilayahnya.
68. Insentif Inovasi dan Prestasi adalah insentif yang diberikan kepada kecamatan yang memiliki Inovasi dan Prestasi.
69. Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem pengendalian *intern* yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
70. SPIP Terintegrasi adalah pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Pagu Indikatif Sektorial dan Pagu Indikatif Kewilayahan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penetapan Pagu Indikatif Anggaran atau Belanja Program Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Penetapan Pagu Indikatif Sektorial Perangkat Daerah adalah:

- a. Memberikan pagu indikatif anggaran berdasarkan beban kerja, daya dukung dan kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
- b. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyusun Program Kegiatan berdasarkan skala kebutuhan prioritas untuk mencapai target RPJMD, Renstra, SPM dan SDG's.

### Pasal 4

Tujuan Penetapan Pagu Indikatif Kewilayahan adalah:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan antara tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten;
- c. Memadukan aspirasi masyarakat dengan program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. Memberi ruang untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan sesuai dengan skala prioritas pembangunan wilayah; dan
- f. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan kewilayahan.

BAB III  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBIYAI OLEH PAGU  
INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (4) Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibiayai oleh Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (5) Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) berdasarkan pendekatan teknokratis dan *top down planning* ditetapkan Pagu Indikatif Sektoral.
- (2) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) berdasarkan pendekatan perencanaan partisipatif dan *bottom up planning* ditetapkan Pagu Indikatif Kewilayahan.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan dibiayai melalui PIS dan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
  - a. Urusan Wajib, terdiri dari:
    - 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar; dan
    - 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.
  - b. Urusan Pilihan;
  - c. Urusan pemerintahan umum;
  - d. Penunjang Urusan;
  - e. Unsur pendukung urusan;
  - f. Unsur kewilayahan; dan
  - g. Unsur pengawasan urusan pemerintahan.

- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :
    - 1) Pendidikan;
    - 2) Kesehatan;
    - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
    - 6) Sosial.
  - b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
    - 1) Tenaga Kerja;
    - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - 3) Pangan;
    - 4) Pertanahan;
    - 5) Lingkungan Hidup;
    - 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - 9) Perhubungan;
    - 10) Komunikasi dan Informatika;
    - 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    - 12) Penanaman Modal;
    - 13) Kepemudaan dan Olahraga;
    - 14) Statistik;
    - 15) Persandian;
    - 16) Kebudayaan;
    - 17) Perpustakaan; dan
    - 18) Kearsipan.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Perdagangan;
  - e. Perindustrian; dan
  - f. Transmigrasi.
- (6) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (7) Penunjang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Perencanaan;
  - b. Keuangan;
  - c. Kepegawaian;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Penelitian dan Pengembangan; dan

- f. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Unsur pendukung urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. Sekretariat Daerah; dan
  - b. Sekretariat DPRD.
- (9) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi Kewilayahan tingkat kecamatan.
- (10) Unsur pengawasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g yaitu inspektorat.

#### BAB IV

### DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

#### Pasal 7

Penentuan PIS dan PIK didasarkan indikator pembangunan yang mengacu kepada :

- a. Prioritas yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, RPJMD dan kedaruratan atau kemendesakan;
- b. Prakiraan maju yang disetujui pada tahun sebelumnya, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- c. Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 sampai tahun anggaran berjalan;
- d. Sumber dana yang tersedia dari Pendapatan Umum Daerah (PUD) Kabupaten Cirebon; dan
- e. Kondisi aktual daerah yang dihadapi antara lain isu kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, ekonomi lokal, ketahanan pangan, infrastruktur pelayanan dasar, persampahan, sumber energi, air bersih, investasi, daya saing daerah dan lingkungan hidup.

#### Bagian Kesatu

### Definisi dan Ruang Lingkup Pagu Indikatif Sektoral

#### Pasal 8

- (1) Pagu Indikatif Sektoral (PIS) terdiri dari :
  - a. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah (PIS PD); dan
  - b. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan (PIS PD Kecamatan)

- (2) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah (PIS PD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. PIS Dasar PD; dan
  - b. PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan (PIS PD Kecamatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. PIS Dasar PD Kecamatan; dan
  - b. PIS PD Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

#### Pasal 9

Definisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran belanja daerah di dalam rancangan APBD yang bersifat indikatif untuk merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra /Renja Perangkat Daerah;
- b. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut adalah anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah di dalam rancangan APBD murni, yang dihitung dari celah fiskal Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah di luar pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit dan Puskesmas), serta pendapatan daerah yang tidak bersumber dari pendapatan yang bersifat *specific grant* baik dari DAK, dana penyesuaian atau Bantuan Keuangan Provinsi;

#### Pasal 10

Definisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan sebagai berikut:

- a. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran belanja daerah di dalam rancangan APBD yang bersifat indikatif untuk merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan, dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra Kecamatan/Renja Kecamatan;
- b. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut adalah anggaran yang bersumber dari Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah yang di distribusikan ke masing-masing kecamatan dengan proporsi dihitung berdasarkan parameter beban kerja berdasarkan fungsi pelayanan,

beban kerja berdasarkan fungsi kewilayahan dan beban kerja berdasarkan fungsi koordinasi dan fasilitasi;

#### Bagian Kedua

#### Definisi dan Ruang Lingkup Pagu Indikatif Kewilayahan

##### Pasal 11

Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) terdiri dari :

- a. PIK Dasar; dan
- b. PIK Prestasi.

##### Pasal 12

Definisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran belanja daerah di dalam rancangan APBD yang bersifat indikatif untuk merencanakan program/kegiatan usulan kecamatan;
- b. Mekanisme penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pagu indikatif kewilayahan ini dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dan berdasarkan prioritas dari beberapa program yang diusulkan oleh setiap desa/kelurahan;
- c. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diakomodir tersebut akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusannya dan disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah terkait;
- d. Kegiatan PIK yang dikelola Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. Kegiatan PIK yang dikelola Perangkat Daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat partisipatif.

#### BAB V

#### PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Pagu Indikatif Sektoral

##### Pasal 13

- (1) PIS yang telah ditetapkan, Program/kegiatan/Sub Keegiatannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- (2) Program/kegiatan/Sub Kegiatan PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat *top down planning* dengan memperhatikan dan mendasarkan pada :
- a. Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2023 (sebagai perwujudan SPIP terintegrasi); dan
  - b. Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (sebagai perwujudan SPIP terintegrasi).
- (3) Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat didanai dari PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Program/kegiatan/Sub Kegiatan unggulan pemerintah daerah yang meliputi:
    - 1) Pembangunan gedung seni budaya;
    - 2) Revitalisasi sanggar seni budaya;
    - 3) Cirebon tematik festival;
    - 4) Cagar budaya lestari;
    - 5) Cirebon Mengaji;
    - 6) Kartu Pepek Sejahtera;
    - 7) BUMDes Berdaya;
    - 8) Pembangunan Islamic Centre;
    - 9) Imam Masjid, Mushola, Ponpes bermartabat;
    - 10) Integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan formal;
    - 11) Infrastruktur berbasis keruangan;
    - 12) Desa Cerdas;
    - 13) Cirebon Sadar Hukum; dan
    - 14) Siskamling siaga;
  - b. Program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Renstra PD Tahun 2019-2024 dan Renja PD Tahun 2023;
  - c. Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu : “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan yang didukung oleh Pembangunan Sumber Daya Manusia unggul serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada masyarakat”.

Bagian Kedua  
Penggunaan Pagu Indikatif Kewilayahan

Pasal 14

- (1) PIK yang telah ditetapkan, Program/Kegiatan/Sub kegiatannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan/atau *bottom up planning* dengan memperhatikan dan mendasarkan pada Kebijakan kewilayahan (kawasan strategis kabupaten dan pusat kegiatan lokal).
- (3) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat didanai dari PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain :
    - 1) Rehab Prasarana Sekolah (Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP)
    - 2) Pembangunan sekolah berwawasan lingkungan (sanitasi sekolah, drainase dan biopori);
    - 3) Pengembangan Prasarana Air bersih dan Sanitasi (SKB), Bantuan Keuangan Desa Khusus mendukung Desa ODF;
    - 4) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
    - 5) Pembangunan / Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan dan jembatan;
    - 6) Rehabilitasi Jalan (pemeliharaan berkala);
    - 7) Rehabilitasi Jembatan;
    - 8) Rehabilitasi Drainase Jalan (pembuatan saluran gorong-gorong dan pembuatan TPT);
    - 9) Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
    - 10) PJU dan sarana lalu lintas (ZOSS, marka jalan, rambu, pengaman jalan, dll);
    - 11) Normalisasi Sungai;
    - 12) Pembangunan sumur resapan (Lubang Biopori);
    - 13) Pembangunan daerah konservasi (dengan syarat ketentuan berlaku) diperuntukkan untuk kawasan mangrove, kawasan sumber daya air;
    - 14) Penyediaan sarana dan pemberdayaan pengelolaan Persampahan dan lingkungan hidup serta Edukasi pengelolaannya di kecamatan;
    - 15) Pembentukan Desa Tangguh Bencana; dan
    - 16) Program Kali Bersih (Pola Padat Karya).

- b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat ekonomi, antara lain:
- 1) Pemagangan Taruna Tani dan Penyuluh Pertanian di instansi penyelenggara pelatihan teknis;
  - 2) Fasilitasi peningkatan sertifikasi mutu produk industri (Sertifikasi Halal);
  - 3) Pelatihan pelaku industri komprehensif;
  - 4) Pelatihan *e-commerce* untuk pelaku UMKM;
  - 5) Pembangunan Shelter PKL atau Pusat Kuliner;
  - 6) Festival tematik dan pentas seni pertunjukan tradisional Cirebonan (Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif) seperti pentas wayang kulit dan golek;
  - 7) Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (dapat dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Desa disesuaikan dengan kewenangannya);
    - a) Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan;
      - (1) Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES); dan
      - (2) jalan usaha Perikanan (JUP);
    - b) Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP);
      - (1) Pembangunan kawasan pertanian, peternakan, perikanan berkelanjutan (*eco-mixed farming*); dan
      - (2) Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata).
- c. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat sosial dan budaya, antara lain:
- 1) Pendidikan Paket Kesetaraan (Paket B dan C) dengan kriteria yang memenuhi syarat;
  - 2) Kelas Literasi Masyarakat (Usia Sekolah);
  - 3) Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita gizi kurang (indeks BB/TB < -2 SD) di wilayah dengan resiko prevalensi stunting > 14%);
  - 4) Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA < 23,5 cm di wilayah dengan resiko presentasi ibu hamil KEK) ≥ 10%);
  - 5) Kompetisi Sepak Bola U-10 dan U-12 serta pemassalan olahraga (*trail*, senam, *fun bike*, dll);
  - 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos);

- 7) Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Jaminan Sosial (Pemberian Bantuan sembako dan permakanaan (BMW);
  - 8) Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - 9) Pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja diutamakan untuk para pengangguran terbuka;
  - 10) Pelatihan untuk wirausaha baru berbasis ekonomi kreatif (EKRAF);
  - 11) Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak administrasi Kependudukan;
  - 12) Peningkatan fasilitas sarana layanan PATEN (Kecamatan Penerima Insentif Desa Mandiri);
  - 13) Pemutakhiran data pembangunan tingkat kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) dan TOT Penyusunan Dokumen Renbangdes; dan
  - 14) Bimbingan teknis aplikasi OSS RBA bagi aparat kecamatan.
- (4) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (5) Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PIK yang berskala lokal perdesaan dan/atau merupakan kewenangan desa akan diatur melalui Peraturan Bupati mengenai mekanisme bantuan keuangan desa dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Besarnya Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif  
Kewilayahan

Pasal 15

Besaran PIS, PIS PD, PIS PD Kecamatan, PIK serta sebaran besaran PIS PD dan PIS PD Kecamatan pada masing-masing perangkat daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA CARA PENENTUAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Bagian Ke Satu  
Tata Cara Penentuan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat  
Daerah

Pasal 16

Perhitungan dan penetapan PIS Dasar PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Beban kerja berdasarkan Kedudukan PD;
- b. Beban Kerja Berdasarkan Fungsi PD; dan
- c. Daya dukung dan kinerja PD

Pasal 17

- (1) Parameter Beban Kerja Berdasarkan Kedudukan PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dihitung menggunakan Sub Parameter Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Parameter Beban Kerja Berdasarkan Fungsi PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b dihitung menggunakan Sub Parameter :
  - a. Fungsi PD;
  - b. Tipe PD;
  - c. Tingkat Layanan Publik; dan
  - d. Rentang Kendali.
- (3) Parameter Daya Dukung dan Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c dihitung menggunakan Sub Parameter :
  - a. Program yang mendukung RPJMD;
  - b. Standar Biaya; dan
  - c. Capaian Kinerja PD Tahun Sebelumnya .

Pasal 18

- (1) Sub Parameter Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
  - a. PD urusan wajib pelayanan dasar;
  - b. PD urusan wajib non pelayanan dasar;
  - c. PD urusan pilihan; dan
  - d. PD penunjang urusan.
- (2) Sub Parameter Fungsi PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :

- a. Dinas;
  - b. Sekretariat Daerah, Badan dan Inspektorat;
  - c. Sekretariat DPRD; dan
  - d. Kecamatan.
- (3) Sub Parameter Tipe PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
- a. Tipe A;
  - b. Tipe B; dan
  - c. Tipe C.
- (4) Sub Parameter Tingkat Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
- a. Langsung artinya PD melakukan kegiatan operasional yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat umum; dan
  - b. Tidak langsung artinya PD melakukan kegiatan operasional yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat umum dan/atau melakukan pelayanan kepada masyarakat segmen tertentu.
- (5) Sub Parameter Rentang Kendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
- a. Non UPT artinya PD tidak mempunyai Unit Pelaksana Teknis; dan
  - b. UPT artinya PD mempunyai sejumlah Unit Pelaksana Teknis.
- (6) Sub Parameter Program yang mendukung RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf a dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
- a. Program prioritas yang mendukung RPJMD; dan
  - b. Program Penunjang yang mendukung RPJMD.
- (7) Sub Parameter Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf b dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
- a. Fisik artinya PD melaksanakan program pembangunan yang bersifat infrastruktur atau prasarana;
  - b. Non Fisik artinya PD melaksanakan program pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri; dan
  - c. Campuran artinya PD melaksanakan program pembangunan yang bersifat infrastruktur atau prasarana dan juga penggunaan sumber daya manusia itu sendiri.

- (8) Sub Parameter Capaian Kinerja PD Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf c dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
- a. Capaian Sasaran dan Program PD Tahun Sebelumnya; dan
  - b. Capaian Kinerja Anggaran PD Tahun Sebelumnya.

#### Pasal 19

PIS Kebijakan Khusus PD berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pagu Belanja Rutin;
- b. Pagu Kinerja Layanan Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan;
- c. Pagu Program Prioritas;
- d. PIK;
- e. Pagu POKIR; dan
- f. Pagu berdasarkan Mandatori.

#### Pasal 20

Rumus Perhitungan PIS Dasar PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

$$\text{PIS Dasar PD} = \text{Jumlah Indeks PD} \times \text{Alokasi PIS Dasar PD}$$

#### Pasal 21

Rumus Perhitungan PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

$$\text{PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya} = \text{Pagu Belanja Rutin} + \text{Pagu Kinerja Layanan Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan} + \text{Pagu Program Prioritas} + \text{PIK} + \text{Pagu POKIR} + \text{Pagu berdasarkan Mandatori}$$

#### Pasal 22

Rumus Perhitungan PIS PD adalah sebagai berikut :

$$\text{PIS PD} = \text{PIS Dasar PD} + \text{PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya}$$

### Pasal 23

Tata Cara penentuan PIS Dasar PD didasarkan bobot parameter, sub parameter dan variabel tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penentuan Pagu Indikatif Sektoral Kecamatan

### Pasal 24

Perhitungan dan penetapan PIS Dasar PD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Fungsi Pelayanan;
- b. Fungsi Kewilayahan; dan
- c. Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi.

### Pasal 25

- (1) Parameter Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a dihitung menggunakan variabel Jumlah penduduk.
- (2) Parameter Fungsi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dihitung menggunakan variabel :
  - a. Luas Wilayah;
  - b. Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten;
  - c. Jarak rata-rata ke desa/kelurahan; dan
  - d. Jumlah desa/kelurahan.
- (3) Parameter Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c dihitung menggunakan variabel :
  - a. Capaian PAD Tahun Sebelumnya; dan
  - b. Penurunan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

### Pasal 26

PIS PD Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (3) huruf b, terdiri dari :

- a. Pagu Belanja Rutin; dan
- b. PIK;

## Pasal 27

Rumus Perhitungan PIS Dasar PD Kecamatan adalah :

PIS PD Kecamatan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya = Pagu Belanja Rutin + Pagu Layanan Kebijakan  
Kepala Daerah : PIK : Pagu Pokir

## Pasal 28

Rumus Perhitungan PIS PD Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

PIS PD Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya = Pagu Belanja Rutin + PIK

## Pasal 29

Rumus Perhitungan PIS PD Kecamatan adalah :

PIS PD Kecamatan = PIS Dasar PD Kecamatan + PIS PD Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

## Pasal 30

Tata Cara penentuan PIS PD Kecamatan didasarkan bobot parameter dan variabel tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan

## Pasal 31

Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Kewilayahan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a didasarkan pada variabel sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk;
- Jumlah Kepala Keluarga Miskin;
- Luas Wilayah; dan
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

## Pasal 32

PIK Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b terdiri dari :

- a. Insentif Ibu Kota dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. Insentif Pengembangan Wilayah;
- c. Insentif Desa Mandiri; dan
- d. Insentif Inovasi dan Prestasi.

## Pasal 33

Rumus Perhitungan PIK Dasar sebagai berikut :

$$\text{PIK Dasar} = \text{Jumlah Bobot setiap Kecamatan} \times \text{Alokasi PIK}$$

## Pasal 34

Rumus Perhitungan PIK Reward adalah sebagai berikut :

$$\text{PIK Reward} = \text{Insentif Ibu Kota dan PKL} + \text{Insentif Pengembangan Wilayah} + \text{Insentif Desa Mandiri} + \text{Insentif Inovasi dan Prestasi}$$

## Pasal 35

Rumus Perhitungan PIK setiap Kecamatan sebagai berikut :

$$\text{PIK setiap Kecamatan} = \text{PIK dasar} + \text{PIK Reward}$$

## Pasal 36

Tata Cara penentuan PIK setiap Kecamatan didasarkan bobot variabel tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 37

- (1) Perkembangan informasi pendapatan dan belanja yang berasal dari Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan akan ditampung lebih lanjut pada saat pembahasan Rancangan KUA/PPAS Tahun Rencana.

- (2) Peraturan Bupati ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk perencanaan anggaran tahun rencana.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 26 Tahun 2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

TENTANG : PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON

PARAMETER, BOBOT PARAMETER, SUB PARAMETER, BOBOT PARAMETER, VARIABEL, NILAI DAN INDEKS PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH DASAR (PIS PD DASAR)

PARAMETER	BOBOT PARAMETER (%)	SUB PARAMETER	BOBOT SUB PARAMETER (%)	VARIABEL	NILAI	SKOR	INDEKS		
BEBAN KERJA BERDASARKAN KEDUDUKAN PD	15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	15	PD Urusan Wajib Layanan Dasar	6	(Xi/SXi)	Indeks A1		
				PD Urusan Wajib Non Layanan Dasar	4	(Xi/SXi)	Indeks A2		
				PD Urusan Pilihan	3	(Xi/SXi)	Indeks A3		
BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI PD	40	Fungsi PD	10	PD Penunjang Urusan Dinas	2	(Xi/SXi)	Indeks A4		
				4	(Xi/SXi)	Indeks B1			
		Tipe PD	10	Sekretariat Daerah, Badan, Inspektorat	3	(Xi/SXi)	Indeks B2		
				Sekretariat DPRD	2	(Xi/SXi)	Indeks B3		
		Tingkat Layanan Publik	10	Kecamatan	1	(Xi/SXi)	Indeks B4		
				PD Tipe A	5	(Xi/SXi)	Indeks C1		
				PD Tipe B	3	(Xi/SXi)	Indeks C2		
		Rentang Kendali	10	Program yang mendukung RPJMD	10	PD Tipe C	2	(Xi/SXi)	Indeks C3
						Langsung	6	(Xi/SXi)	Indeks D1
						Tidak Langsung	4	(Xi/SXi)	Indeks D2
Non UPT	0					(Xi/SXi)	Indeks E1		
DAYA DUKUNG DAN KINERJA PD	45	Program yang mendukung RPJMD	15	<10	2	(Xi/SXi)	Indeks E2		
				10-62	3				
				>62	5				
				<=200 jt	2				
				200 jt - 400 jt	3				
>400 jt	4	(Xi/SXi)	Indeks F1						

PARAMETER	BOBOT PARAMETER (%)	SUB PARAMETER	BOBOT SUB PARAMETER (%)	VARIABEL	NILAI	SKOR	INDEKS
		Standar Biaya	10	Fisik	5	(Xi/SXi)	Indeks G1
		Capaian Kinerja PD Tahun sebelumnya	20	Non Fisik	2	(Xi/SXi)	Indeks G2
				Campuran	3	(Xi/SXi)	Indeks G3
				Capaian Kinerja Sasaran PD Tahun sebelumnya	13	(Xi/SXi)	Indeks H1
				Capaian Kinerja Anggaran	7	(Xi/SXi)	Indeks H2
TOTAL INDEKS ( $\Sigma$ INDEKS) PER PERANGKAT DAERAH							
= Indeks (A+B+C+D+E+F+G+H)							
PIS PD Dasar							
= Jumlah Indeks per PD x Alokasi PIS PD Dasar							
PIS PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya							
= Pagu Belanja Rutin + Pagu Kinerja Layanan Kebijakan Kepala Daerah+Pagu Kinerja Layanan Politis+Pagu Program Prioritas+PIK+Pagu POKIR+Pagu berdasarkan Mandatori							
PIS PERANGKAT DAERAH							
= PIS PD Dasar + PIS PD Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya							

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 26 Tahun 2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

TENTANG : PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON

PARAMETER, BOBOT PARAMETER, VARIABEL, BOBOT VARIABEL, KATEGORI, NILAI DAN INDEKS PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH KECAMATAN (PIS PD KECAMATAN) TAHUN 2023

NO.	PARAMETER	BOBOT PARAMETER	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	KATEGORI	NILAI	SKOR	NILAI INDEKS
1		3	4	5	6	7	8	9
1	BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI PELAYANAN (A)	9%	Jumlah Penduduk	9%	<30.000	2	$(X_i/\sum X)$	Indx A1
					30.000-60.000	3		
					>60.000	4		
2	BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI KEWILAYAHAN (B)	61%	Luas Wilayah	6%	<30	1	$(X_i/\sum X)$	Indx B1
					30-60	2		
					>60	3		
					<20	5		
			Jarak ke Ibukota Kabupaten	25%	20-40	8	$(X_i/\sum X)$	Indx B2

NO.	PARAMETER	BOBOT PARAMETER	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	KATEGORI	NILAI	SKOR	NILAI INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					>40	12		
			Jarak Rata-rata ke Desa	20%	<1,5	4		Indx B3
					1,5-3	6	(Xi/ΣX)	
					>3	10		
			Jumlah Desa	10%	<5	2		Indx B4
					5-10	3	(Xi/ΣX)	
					>10	5		
			Capaian PAD Tahun 2021	20%	<50 %	4		Indx C1
					50 %- 85 %	6	(Xi/ΣX)	
					>85 %	10		
			Penurunan KTMDU	10%	<2.000	4		Indx C2
		30%			2.000-5.000	3	(Xi/ΣX)	
3	BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI KOORDINASI DAN FASILITASI (C)				5.000-8.000	2		
					>8.000	1		
	Total Indeks Setiap Kecamatan = Indeks (A1+B1+B2+B3+B4+C1)							


NO.	PARAMETER	BOBOT PARAMETER	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	KATEGORI	NILAI	SKOR	NILAI INDEKS
1		3	4	5	6	7	8	9
PIS Dasar PD KECAMATAN = Total Indeks setiap Kecamatan x Alokasi PIS Dasar PD Kecamatan								
PIS PD KECAMATAN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya = Pagu Belanja Rutin + PIK								
<b>JUMLAH PIS KECAMATAN</b> = <b>PIS Dasar PD KECAMATAN + PIS PD KECAMATAN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</b>								

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 26

